



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Junmarlis Ichsan bin Muklis, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN di PT ASDP, bertempat tinggal di Rt.05 Rw.2, No.34, Desa Belo Laut, Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon I**;

Sari Satriani binti Iskandar Jaya Living Stone, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII (Kesehatan Lingkungan), pekerjaan CPNS di Puskesmas Kundi, bertempat tinggal di Rt.05 Rw.2, No.34, Desa Belo Laut, Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2014, dengan wali nikah ayah kadung, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dan perhiasan emas

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2021/PA.MTK



seberat 1 (satu) suku dibayar tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/43/II/2014, tanggal 20 Januari 2014.

2. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak, namun Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama Sabrina Shaki Humairah binti Dian Rianto sangatlah besar. Pemohon I dan Pemohon II juga telah merawat anak itu sejak dari lahir.

3. Bahwa, Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sepasang suami istri yang bernama Dian Rianto dan Sartik yang mempunyai anak yang bernama Sabrina Shaki Humairah binti Dian Rianto yang lahir pada tanggal 29 Juni 2019, yang sampai sekarang berumur 1 tahun 6 bulan; .

4. Bahwa, antara Pemohon dengan pasangan suami istri tersebut di atas pernah mengadakan musyawarah dan akhirnya ada kesepakatan secara sukarela antara Pemohon dengan pasangan suami istri tersebut, yaitu bahwa mereka (Dian Rianto dan Sartik) telah bersepakat untuk menyerahkan anak yang bernama Sabrina Shaki Humairah binti Dian Rianto kepada Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat Pemohon dan sekaligus menjadi tanggung jawab Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik dan benar.

5. Bahwa, Pemohon merasa sanggup dan mampu untuk menjadi orangtua angkat anak tersebut di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan kasih sayang sebagai orangtuanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Junmarlis Ichsan bin Muklis) dan Pemohon II (Sari Satriani binti Iskandar Jaya Living Stone) terhadap anak bernama (Sabrina Shaki Humairah binti Dian Ripianto), lahir pada tanggal 29 Juni 2019.

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan perlu adanya surat rekomendasi dari dinas sosial;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan belum mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat dikarenakan ada pengantian pejabat yang berwenang;

Bahwa atas hal tersebut para Pemohon menyatakan secara lisan bahwa akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan, maka pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv dan karenanya harus dikabulkan.

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 11/Pdt.P/2021/PA.MTK dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 *Hijriah* oleh Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2021/PA.MTK



Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2021/PA.MTK